

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**



**DITERBITKAN OLEH**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang sekaligus peningkatan pendapatan daerah perlu mengatur penggunaan parkir di tepi jalan umum;
  - b. bahwa untuk memberikan pelayanan penggunaan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Konawe Selatan, perlu adanya pedoman pengaturan, penertiban terhadap pengenaan objek retribusi;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4256);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4256);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5449);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten KONawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**dan**

**BUPATI KONAWE SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS  
PARKIR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

4. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi Kabupaten Konawe Selatan;
9. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Konawe Selatan;
10. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
11. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, Kongs, Koperasi, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
13. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
15. Tempat parkir adalah tempat yang berjalan di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
16. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan;
17. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;

18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan ketatausahaan;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
26. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh wajib retribusi
27. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang;

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah;
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
30. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Retribusi Parkir ditepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan atau pemberian parkir yang secara khusus kepada orang pribadi atau badan untuk mendapatkan pelayanan parker yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :
  - Pelataran / lingkungan parkir;
  - Taman parkir;
  - Gedung parkir.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat khusus parkir yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.



#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau mendapatkan tempat khusus parkir.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat khusus parkir.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksud didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang diterima oleh pengusaha sejenis dan beroperasi secara efisien dan berorientasi harga pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat khusus parkir yang disediakan dan jenis kendaraan serta jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsure-unsur tarif meliputi :
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini
  - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi;
  - b. Biaya tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan fasilitas terminal;
  - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya berjangka menengah dan jangka panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa, tanah dan bangunan, serta penyusutan aset;
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan fasilitas terminal, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan dari modal;

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3)

Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
Pelataran / Lingkungan	- Sedan, jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2000 / Sekali Parkir
	- Bus, Truck dan Alat Besar Lainnya	Rp.3000 / Sekali Parkir
	- Sepeda Motor	Rp. 1000 / Sekali Parkir
Taman	- Sedan, jeep, Mini bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000 / Sekali Parkir
	- Bus, Truck dan Alat Besar Lainnya	Rp. 3000 / Sekali Parkir
	- Sepeda Motor	Rp. 1000 / Sekali Parkir

#### Pasal 9

- (1) Hasil retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawabannya ditetapkan oleh Kepala Daerah;

### BAB VII WILAYAH PUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah atau daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 11**

- (1) Masa retribusi tempat khusus parker di gedung adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) jam atau ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN INSENTIF**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Biaya insentif pungutan terhadap retribusi ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi;
- (4) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diatur dengan keputusan Bupati.

#### **Pasal 13**

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

**Pasal 20**

Bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 21**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 22**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, KEBERATAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi atau bukan karena kesalahan;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan penetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRD1B diterima kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 24**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

- (2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 25**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu (60 (enam puluh) hari Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.



#### **Pasal 26**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 27**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) pasal ini, pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan;
- (3) Bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 28**

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Ketentuan dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVII**  
**DALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Daluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat peringatan, surat teguran dan surat paksa;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 31**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana pelanggaran;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana pelanggaran;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e pasal ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, tersangka dan/atau keluarganya sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Bupati Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 9 Pebruari 2011

**BUPATI KONAWE SELATAN**



**H. IMRAN**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 9 Pebruari 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN



**H. SARDJUN MOKKE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 11